



DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

LKJIP 2023

Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Pangatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridha dan Rahmat-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan, capaian kinerja dan analisa capaian kinerja dalam rangka mencapai sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023-2026 serta mengakselerasikan dengan rencana pencapaian Tahun 2023.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Banten di masa yang akan datang. Amin.

Serang, Desember 2023

**KEPALA DINAS
PARIWISATA PROVINSI BANTEN**



H. Al Hamidi, S.Sos, M.Si
NIP. 19640817 198603 1 022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Simpulan Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	3
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	6
1.3 Tugas dan Fungsi Jabatan	7
1.4 Isu – isu Strategis	15
1.5 Dukungan SDM, Sarana – prasarana dan Anggaran	16
1.6 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP 2022	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	24
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	25
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	26
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023	28
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 Capaian Kinerja	40
3.3 Inovasi	86
BAB IV PENUTUP	87

Lampiran – lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Eselon 2
 - a. Murni Tahun 2023
 - b. Perubahan Tahun 2023
2. Surat Pernyataan Telah di Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten
3. Berita Acara (BA) Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

I. Capaian Strategis 1 :

* Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)

Berdasarkan data tersebut capaian ini terlihat bahwa pada 31/12 Desember 2023 adalah sejumlah 26.415.554 orang wisatawan nusantara sementara untuk kunjungan wisatawan mancanegara sejumlah 289.040 orang sehingga jumlah total kunjungannya menjadi 26.704.904 orang sehingga pencapaian persentase kunjungannya sebesar 133,12 %

Analisis ketercapaian kinerja sasaran pertama "Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)" adalah sebagai berikut :

1. Persentase capaian diatas target menjadi 133,12 % dimana terkontribusi pertumbuhan positif wisatawan dari setiap bulan yang dilaporkan
2. Dibandungkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kunjungan lebih menurun secara kuantitas jumlah namun secara kualitas meningkat karena kunjungan tahun sebelumnya terdapat kunjungan ke pusat perbelanjaan
3. Peningkatan kunjungan wisatawan ini dipengaruhi dengan adanya penataan dan pengembangan destinasi wisata serta promosi event, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan data kunjungan dari Kabupaten Lebak
4. Optimalnya kegiatan fasilitasi / pendampingan pelaporan Bimbara yang diselenggarakan oleh bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Banten sehingga mempengaruhi kualitas dari durasi waktu penyampaian laporan
5. Berdampaknya seluruh aktifitas program dan kegiatan sehingga pencapaiannya tepat sasaran

II. Capaian Strategis 2 :

* Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Keberhasilannya dipengaruhi oleh hal – hal sebagai berikut :

1. Pada saat dilakukan penilaian oleh APSP terdapatnya seluruh komponen penilaian SAKIP dengan peroleh skor 92,00 %

2. Tidak terdapat deviasi perhitungan antara target dan hasil nyata yang dihitung kegiatan yang mendukung terhadap capaian urusan penunjang program pemerintahan daerah.
3. Pada teknis pelaksanaan tersedianya tools pengaliran pengukuran kinerja Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) oleh BKD Banten mempermudah para *Middle manager* (PPTK) melakukan pemantauan dari pengawasan terkait pekerjaan harian yang umumnya terhubung dengan kegiatan baik sebagai kinerja penunjang maupun pendukung sehingga efektivitas pengawasan berjalan baik dan hal tersebut berdampak terhadap waktu dan kualitas dari pelaksanaan kegiatan.
4. terdapat komitmen yang memadai berupa perjanjian kinerja yang terukur antara target dan kinerja yang disusun oleh masing – masing *lower manager* (ketua tim pelaksana kegiatan) sehingga mempengaruhi ketercapaian terhadap sasaran kinerja program.
5. Ketercapaian terhadap program dan kegiatan telah mengarah kepada capaian outcome seperti :
 - a. Tersedianya dokumen perencanaan yang SMART sehingga memudahkan PPTK, Kasubag dan Fungsional umum untuk mencapai target dan tujuan kegiatannya
 - b. Terdapat efisiensi dan efektivitas terhadap seluruh kegiatan hal ini dapat dilihat dari adanya efisiensi penyerapan anggaran sehingga sisa penyerapan anggaran dapat dilakukan optimalisasi guna mendukung target program dan sasaran strategis lainnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 adalah pertanggungjawaban pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Anggaran hingga Sub Kegiatan yang selaras. Untuk mendukung pelaporan kinerja akuntabel diperlukan pedoman dalam menyusun laporan kinerja di maknud. Penetapan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi yang menjadi acuan dalam menyusun pelaporan kinerja yang efektif dan akuntabel.

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan Program kegiatan dan anggaran dengan berdasarkan pada matrik Rencana Strategis Dinas tahun 2023-2026.

Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2023 berupaya merespon masukan, saran dan pendapat masyarakat yang bersifat dan usulan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Agar prinsip Good Governance dapat diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah secara integral. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan managerial yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap aparatur Dinas Pariwisata bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Penyusunan LKIP Tahun Anggaran 2023, Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan pada Peraturan Per-Undang-Undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1 Cascading sebagai alur penyelenggaraan urusan dan sasaran

Sebagaimana arahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

Gambar 1.1

SKEMA PENUANGAN POHON KINERJA KE KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN DINAS PARIWISATA



Gambar 1.2

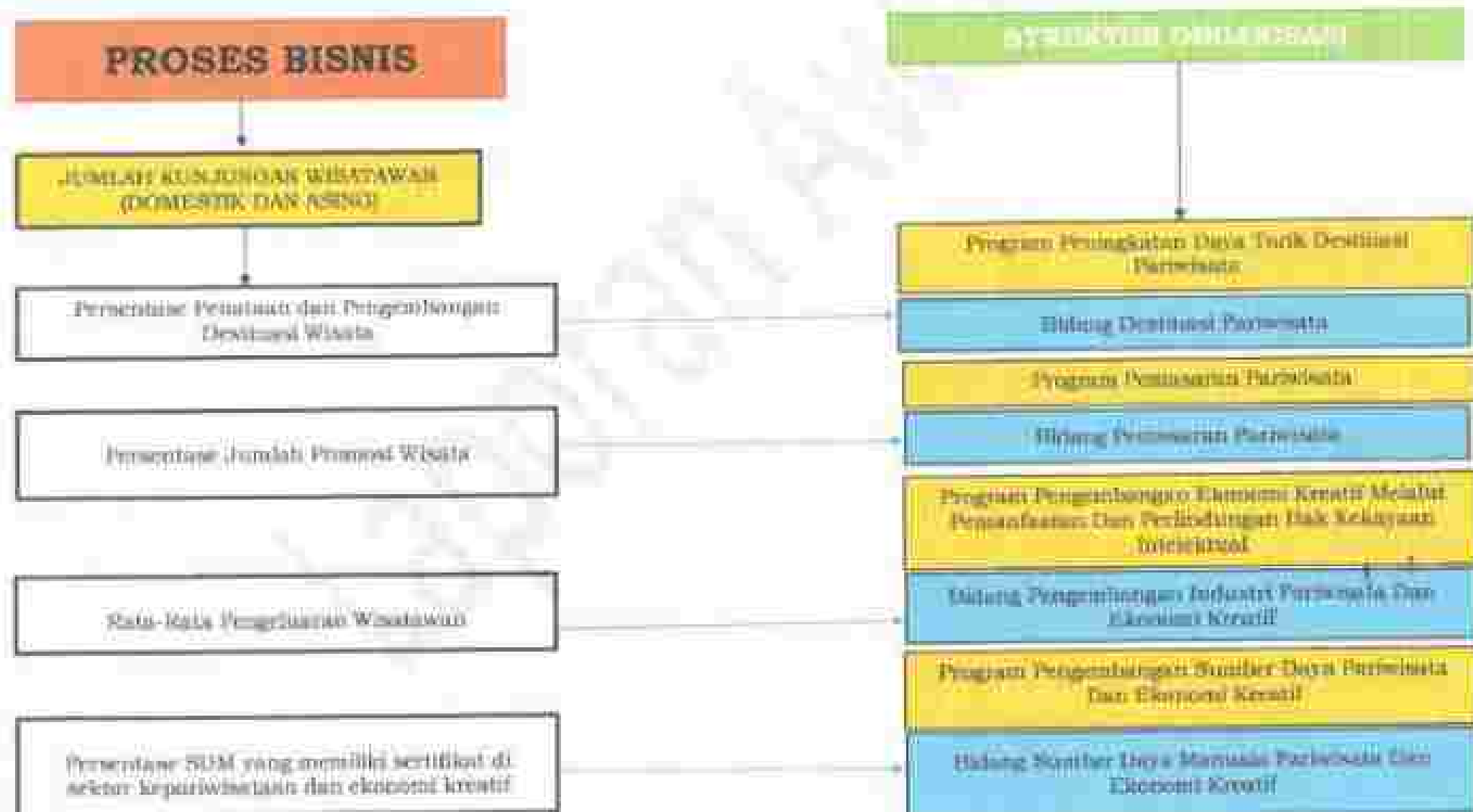
Program	Program	Program	Program
Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pemaksimalan Pariwisata	Pengembangan Ekosistem Kreatif Melalui Pemadatan Dan Penguatan Halal Kawasan Intelektual	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program
Meningkatnya Perilaku dan Pengembangan Destinasi Wisata	Meningkatnya Informasi Pariwisata	Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif	Meningkatnya kompetensi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja
1. Persentase Promosi dan Pengembangan Destinasi Wisata 2. Indeks Abili Lintas Jajaj	1. Persentase Jumlah Primaris Wisata 2. Persentase (Kuantitas Jumlah Wisatawan)	1. Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan 2. Persentase Sarana dan Prasarana Elementer Kreatif Provinsi	Persentase SDM yang memiliki sertifikasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Primaris 2. Pengembangan Kawasan Strategic Pariwisata Primaris 3. Pengembangan Destinasi Pariwisata Primaris 4. Penguatan Tanda Difter Difter Destinasi Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 3 (tiga) Daerah Provinsi	Pemaksimalan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategic Pariwisata Primaris	1. Penyelenggaraan Acara dan Program Kota Kreatif 2. Pengembangan Sistem Ekonomi Kreatif	1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1. Terlaksananya Daya Tarik Wisata Primaris 2. Terlaksananya Kawasan Strategic Pariwisata Primaris 3. Terlaksananya Destinasi Pariwisata Primaris 4. Terlaksananya Penguatan Difter Destinasi Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 3 (tiga) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemaksimalan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategic Pariwisata Primaris	1. Terlaksananya Penyelenggaraan Acara dan Program Kota Kreatif 2. Terlaksananya Pengembangan Sistem Ekonomi Kreatif	1. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2. Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan
1. Peningkatan Ketercapaian Kegiatan Pengolahan Daya Tarik Wisata Provinsi 2. Peningkatan Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kawasan Wisata Pariwisata Provinsi 3. Peningkatan Ketercapaian Kegiatan Pengolahan Destinasi Pariwisata Provinsi 4. Peningkatan Ketercapaian Kegiatan Kelengkapan Tenda Dapur Wisata Pariwisata Kota/Desa/ Kecamatan/Kota dalam 1 (Satu) Daerah/Provinsi	Peningkatan Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1. Peningkatan Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kearsafan dan Pemasaran Saja Kreatif 2. Peningkatan Ketercapaian Kegiatan Pengembangan (Lokasi) Kawasan Kreatif	1. Peningkatan Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2. Peningkatan Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pemasaran Ekonomi Kreatif

1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Gambar 1.3

KETERKAITAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI



1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Selanjut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2002, mengalami reorganisasi menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016. Kedudukan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- i) merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pariwisata berdasarkan rencana strategis Dinas Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ii) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- iii) membina bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan timbangan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- iv) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- v) menetapkan kebijakan teknis pariwisata;
- vi) menetapkan rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang pariwisata;
- vii) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang destinasi pariwisata;
- viii) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemasaran produk pariwisata;
- ix) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang

- pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 10) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi Bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 11) mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 12) merumuskan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
 - 13) menetapkan kebijakan sistem pengendalian internal;
 - 14) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - 15) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata;
 - 16) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

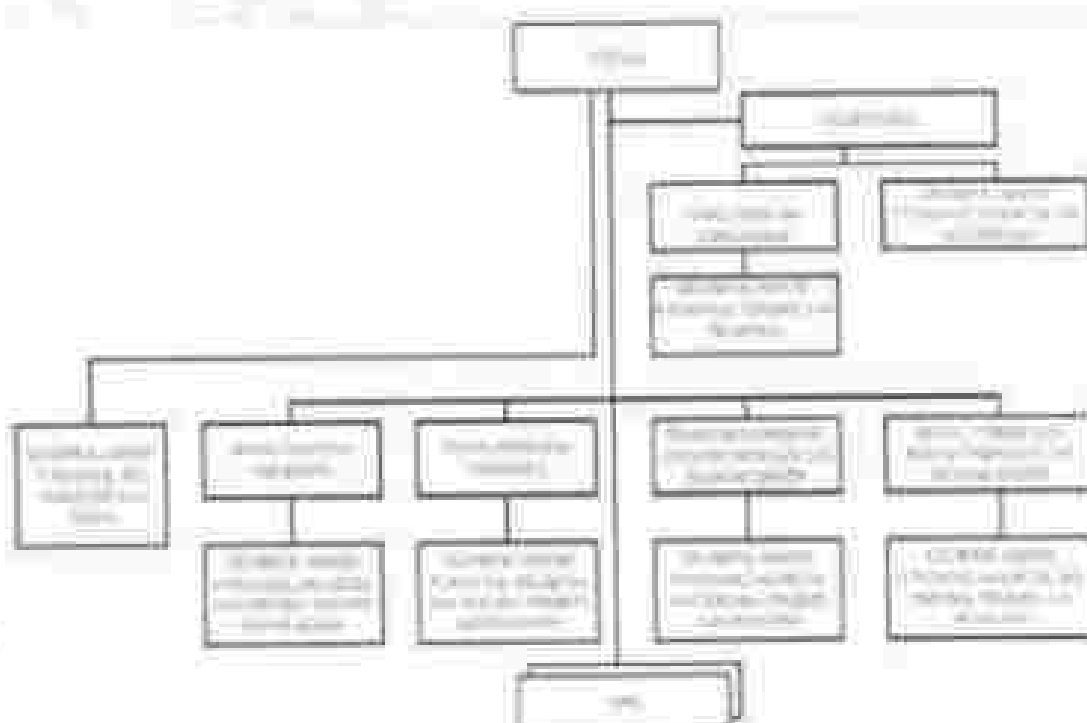
B. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Destinasi Pariwisata;
4. Bidang Pemasaran Produk Pariwisata;
5. Bidang Pengembangan Industri dan Ekonomi Kreatif;
6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Struktur organisasi Dinas Pariwisata tergambar sebagai berikut:

Gambar 1.4



Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata dan Tugas Pembantuan yang diugaskan kepada Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 2) Pemasaran Pariwisata;
- 3) Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- 4) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah rincian tugas pokok dan fungsi seluruh komponen Dinas Pariwisata Provinsi Banten :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata;
- 2) Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Merumuskan penyelenggaraan:
 - a. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - b. Pemasaran pariwisata;
 - c. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - d. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan provinsi;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi, dan pelaporan Dinas Pariwisata;
- 8) Melaksanakan tugas kadinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyalurkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pariwisata;
 - 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas;
 - 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Dinas;
 - 8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
 - 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - 10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas;
 - 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan dinas;
 - 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
 - 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyisipan administrasi surat menyurat, menyelenggarakan kedisiplinan, pengelolaan barang dan aset, keumahatan, keputakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas Pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Menibimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5) Meneriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
 - 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - 8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Keumasan Dinas;
 - 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Dinas;
 - 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas;
 - 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
 - 12) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
 - 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 15) Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata

- a. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;

- 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
- 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengesekusi:
 - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi;
 - b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
 - c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang;
- dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

- a. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengesekusi:
 - a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
 - b. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;

- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- a. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyalah pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi:
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
 - b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- a. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan setiap kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan DI di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi:
 - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan;
 - b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang;
 - 9) Melaksanakan tugas keorganisasian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Isu - Isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk mengikuti tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh sebab itu, perhatian kepada mandat dan masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan pertimbangan dari luar ke dalam yang tidak boleh dabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pariwisata dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Arah dan strategi kebijakan pengembangan pariwisata akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Pariwisata. Analisa SWOT terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan pariwisata perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengembangan pariwisata sesuai keadaan potensi pariwisata di Provinsi Banten.

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Provinsi Banten ditinjau dari gambaran pelayanan dinas dalam sasaran jangka menengah pada Rencana Dinas Pariwisata. Isu strategis Daerah "Daya Saing Perekonomian" di lingkungan urusan pariwisata Provinsi Banten adalah "Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Covid 19". Isu strategis Dinas Pariwisata adalah "Rendahnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Daya Saing Ekonomi Kreatif". Isu Strategis Dinas Pariwisata tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum menjadi pengelolaan destinasi pariwisata dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti akses jalan menuju destinasi, dan amenitas.

2. Belum optimal peran masyarakat dan komitmen antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dunia usaha pariwisata;
3. Belum optimal Promosi destinasi pariwisata di dalam & luar negeri secara langsung dan melalui pemanfaatan media massa, elektronik, dan media cetak serta teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
4. Terbatasnya dukungan pemerintah kabupaten/kota mendukung promosi pariwisata daerah;
5. Rendahnya Kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata;
5. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi kepariwisataan untuk mendukung penetapan kebijakan dan operasional kepariwisataan.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Pendidikan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN						JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang/UPT	-	3	1	-	-	-	4
4	Kepala Seksi/Subbag	-	9	6	-	-	-	15
5	Staf / Pelaksana	-	4	15	8	-	7	34
6	Pramubakti Administrasi	-	2	12	-	1	14	29
TOTAL		0	19	35	8	1	21	84
% terhadap Jumlah Pegawai		0	22,62	41,7	9,52	1,2	25	100

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pariwisata, 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pariwisata Provinsi Banten didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 35 orang (41,7%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 19 orang (22,62%), D3 8 orang (9,52%), SLTA sebagai staf pelaksana dan pramubakti administrasi sebanyak 25 orang (21,00%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan, namun untuk jabatan struktural lebih banyakjabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah
1	ASET	
11	ASET LANCAR	
111	Kas dan Setara Kas	2,474,881,180.00
11101	Kas di Kas Daerah	0.00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,474,881,180.00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00
11104	Kas di BLUD	0.00
11105	Kas di Rekening SIO	0.00
11106	Kas Lainnya	0.00
112	Investasi Jangka Pendek	0.00
113	Piutang	278,900,000.00
11301	Piutang Pajak	0.00
1130101	Piutang Pajak (Bruto)	0.00
1130102	Penyisihan Piutang Pajak	0.00
11302	Piutang Retribusi	0.00
1130201	Piutang Retribusi (Bruto)	0.00
1130202	Penyisihan Piutang Retribusi	0.00
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00
1130301	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bruto)	0.00
1130302	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00
11304	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	0.00
1130401	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah (Bruto)	0.00
1130402	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	0.00
11305	Saluran Daya Listrik	0.00
11306	Bagian Lancar Turutan Gerd Rugi	0.00
1130601	Bagian Lancar Turutan Gerd Rugi (Bruto)	0.00
1130602	Penyisihan Bagian Lancar Turutan Gerd Rugi	0.00
11307	Piutang Lainnya	278,900,000.00
1130701	Piutang Lainnya (Bruto)	278,900,000.00
1130702	Penyisihan Piutang Lainnya	0.00
117	Penjualan	0.00
	JUMLAH ASET LANCAR	2,753,781,180.00
12	INVESTASI JANGKA PANJANG	
122	Investasi Permanen	0.00
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00
	JUMLAH INVESTASI	0.00
	JANGKA PANJANG	
13	ASET TETAP	
131	Tanah	0.00
132	Peralatan dan Mesin	12,768,396,483.77
133	Gedung dan Bangunan	22,189,285,033.09
134	Jalan, Jembatan, dan Jembatan	0.00
135	Aset Tetap Lainnya	108,510,000.00
136	Komunikasi Dalam Pengerjaan	0.00
137	Akumulasi Penyusutan	(10,768,342,996.74)

JUMLAH ASET TETAP		14.293.348.520.03
14	DANA CADANGAN	
141	Dana Cadangan	0.00
JUMLAH DANA CADANGAN		0.00
15	ASET LAINNYA	
153	Aset Tak Berwujud	0.00
15301	Aset Tak Berwujud (Bruto)	0.00
15302	Akumulasi Aset Tak Berwujud	0.00
154	Aset Lain-lain	195.381.198.99
15401	Aset Lain-lain (Bruto)	247.355.200.00
15402	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(51.974.000.01)
155	Turtutan Ganti Kerugian Daerah	0.00
15501	Turtutan Ganti Kerugian Daerah (Bruto)	0.00
15502	Akumulasi Penyusutan Turtutan Ganti Kerugian Daerah	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA		195.381.198.99
JUMLAH ASET		17.243.090.900.02
2	KEWAJIBAN	
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PTK)	(5.685.283.00)
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00
214	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00
215	Utang Belanja	1.772.678.707.00
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN		1.772.678.707.00
JANGKA PENDEK		
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
221	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN		0.00
JANGKA PANJANG		
JUMLAH KEWAJIBAN		1.772.678.707.00
3	EKUITAS	
31	EKUITAS	
311	Ekuitas	18.470.414.193.02
JUMLAH EKUITAS		18.470.414.193.02

Sumber: Data Neraca Daerah Parwisata (unaudited) tanggal 5 Desember 2023

Tabel L3 Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah
13	ASET TETAP	14.293.348.529,03
131	Tanah	
132	Peralatan dan Mesin	12.766.396.483,77
133	Gedung dan Bangunan	22.189.285.623,09
134	Jalan, Jembatan dan Jaringan	
135	Aset Tetap Lainnya	100.510.000,00
136	Kontribusi dalam Pengerjaan	
137	Akumulasi Penyusutan	(20.768.342.996,74)
15	ASET LAINNYA	
153	Aset tak Berwujud (bruto)	0
15301	Amortisasi Aset tak Berwujud	0
154	Aset Lain - lain	195.361.159,98
15401	Aset Lain - lain (bruto)	247.535.200,00
15402	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(51.574.040,01)
155	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0
15501	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (bruto)	0
15502	Akumulasi Penyusutan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0
JUMLAH		17.243.990.900,02

Dinas Pariwisata Provinsi Banten sd tahun 2023 telah memiliki jumlah aset kendaraan sebanyak 24 unit kendaraan operasional kantor yang terdiri dari

- a. 8 unit kendaraan roda empat
- b. 16 unit kendaraan roda dua

serta memiliki 1 Gedung Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang terletak di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) bertempat di Jalan Syech Nawawi Al Bantani Curug Kota Serang, serta beberapa aset tetap, aset lainnya dan ekstrakomtabel yang belum dapat kami rinci dalam dokumen ini dan kesemuanya dalam keadaan baik serta dapat dipergunakan dengan layak sebagai pendukung sarana dan prasarana kegiatan di Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Tabel L4 Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
4	PENDAPATAN DAERAH		
	Jumlah Pendapatan	Rp0	Rp0
5	BELANJA DAERAH		
5 1	BELANJA OPERASI	Rp44.441.975.200	Rp44.306.796.780
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp14.440.524.000	Rp14.807.983.000
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp30.001.454.200	Rp29.455.533.780
5 2	BELANJA MODAL	Rp5.199.021.800	Rp4.959.379.720
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp754.543.000	Rp734.405.000
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp4.414.478.800	Rp4.174.974.720
	Jumlah Belanja	Rp49.641.000.000	Rp49.266.176.500
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp49.641.000.000)	(Rp49.266.176.500)
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0
	Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Banten berasal dari APBD Daerah Provinsi Banten Terlihat pada tabel 1.3, untuk tahun 2023 Anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Banten semula Rp 49.641.000.000 mengalami perubahan menjadi Rp 49.266.176.500 atau berkurang Rp 374.823.500. pengurangan anggaran ini tak lain dikarenakan adanya optimisasi untuk kegiatan pelaksanaan pemilu di Tahun 2024.

1. E Tidak Lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Pencapaian	Tidak Lanjut
1	Menyusun Rencana Aksi terhadap capaian indikator dalam Perjanjian Kinerja / Renja	Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah menyusun Rencana Aksi terhadap capaian indikator dalam Perjanjian Kinerja / Renja
2	Menyusun dokumen laporan hasil pengukuran kinerja secara berkala	Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah Menyusun dokumen laporan hasil pengukuran kinerja secara berkala yang dituangkan dalam laporan triwulanan
3	Dasar pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam : a. Pembahasan nilai atas kinerja ASN dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsinya b. Perencanaan dan penganggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah menyesuaikan nilai atas kinerja ASN melalui sistem SAKIP dan memasukkan pengukuran Perencanaan dan penganggaran dalam dokumen rencana kerja
4	Menyusun dan Menetapkan Keputusan Kepala Dinas terkait SK Tim SAKIP (evaluasi AKIP internal)	Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah membuat SK Tim terkait SAKIP
5	Informasi dalam LAKIP dapat digunakan dalam : a. Penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya b. Perubahan Budaya Organisasi lebih baik	Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah melakukan : a. Penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya b. Perubahan Budaya Organisasi lebih baik yang dituangkan ke dalam dokumen LKIP 2022

- 6 Menyusun rencana atas laporan tindak lanjut hasil perbaikan dan penyempurnaan atas rekomendasi yang tertuang dalam berita acara SAUP.

Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah menyusun laporan laporan tindak lanjut hasil perbaikan dan penyempurnaan atas rekomendasi yang sudah disampaikan ke Inspektorat Tahun 2022.

- 7 Pengukuran kinerja pada laporan LKIP menyajikan analisis capaian kinerja

Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah melaporkan Pengukuran kinerja di Bab III pada laporan LKIP TA. 2023 menyajikan analisis capaian kinerja.

NO	BEFORE	AFTER	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	STATUS PROGRES PEMELAKSANAAN
1	Menyusun sistematis dalam LKIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Telah dipenuhi dalam sistematis LKIP 2022	2 Hari	6 s.d 7 Maret 2023	Selesai
2	Menyajikan informasi dan Pendukung capaian indikator kinerja Basaran	Telah dipenuhi dalam sistematis LKIP 2022	2 Hari	6 s.d 7 Maret 2023	Selesai
3	Menyajikan data dukung dapat diandalkan	Telah dipenuhi dalam sistematis LKIP LKIP 2022	2 Hari	6 s.d 7 Maret 2023	Selesai
4	Membentuk tim penyusut dan penanggungjawab pengumpulan data kinerja	Telah dipenuhi dengan melampirkan SK Tim LKIP LKIP 2022	2 Hari	6 s.d 7 Maret 2023	Selesai

2	Menyusun SOP pengumpulan dan pengelolaan data kinerja	Telah dipenuhi dengan m elampirkan SOP LKjP 20 22	2 Hari	6 s.d 7 Maret 2023	Selesai
3	Menyajikan informasi yaitu: a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	Telah dipenuhi dan tera mpir dalam dokumen LKj IP 2022	2 Hari	6 s.d 7 Maret 2023	Selesai
7	Melampirkan dokumen seperti:				
a.	Definisi Operasional (perhitungan capaian kinerja)	Telah dipenuhi, terlampir DO	2 Hari	6 s.d 7 Maret 2023	Selesai
b.	Sumber data dalam mendukung capaian kinerja sasaran dan lembaga eksternal seperti Kementerian terkait BPS dan Lainnya jika capaian indikator kinerja berdasarkan sumber data eksternal	Telah dipenuhi Terlampir, capaian BPS, Buku PORB dan Neopanda 2022	2 Hari	6 s.d 7 Maret 2023	Selesai

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2023 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengait dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan OPD di bidang Pariwisata.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penguasaan Urusan Pemerintahan, Unsur penunjang urusan pemerintahan, Unsur pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Rencana pada dasarnya merupakan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai empat tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi pemerintahan. Penggambaran keterkaitan dokumen perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat daerah, dan pengelolaan keuangan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tercantum dalam Gambar dibawah ini.

Penyusunan perencanaan dan perjanjian kinerja OPD Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Selain itu diarahkan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Berdasarkan RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026, maka visi dan misi RPD Sebagaimana Provinsi Banten tahun 2023-2026 adalah:

“BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”

Sementara itu misi Provinsi Banten periode 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Sama secara Merata dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari

4. mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berakhlak.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai cascade kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten mendukung pencapaian sasaran Pemerintahan Daerah untuk meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan pertumbuhan pariwisata. Tercat hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Banten selama kurun waktu lima tahun adalah:

Tabel 2.1 Sasaran Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

NO	TUJUAN DAERAH/ TUJUAN PEGAWAI DAERAH	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN DAERAH				
				2023	2024	2025	2026	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Capaian SAKIP (Skor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80
2	Meningkatkan Pertumbuhan dan Penguatan Ekonomi Potensi Lokal	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Asing (Miliar) Orang	19.105.640	20.060.922	21.061.968	22.117.167	23.023.3028

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan

VISI : BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA MISI 2 : Mewujudkan Perekonomian Yang Maju Dan Berdaya Saing Secara Merata Dan Berkesinambungan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pertumbuhan dan Peminatan Ekonomi Berlandaskan Potensi Lokal	Meningkatkan Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Promosi dan Pengembangan Destinasi Wisata / Atraktivitas, Amenitas dan Fasilitas	Peningkatan Peminatan dan Pengembangan Kapasitas Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata,
		Meningkatkan Simulasi dan Promosi dan Akomodasi Produk Ekonomi Kreatif,	Peningkatan Simulasi dan Promosi serta Kualitas Produk Ekonomi Kreatif
		Meningkatkan Kompetensi Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Meningkatkan Kualitas dan Memperluas Cakupan Penyebaran Promosi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Layanan Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
MISI 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Beradanya			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik di Dinas Pariwisata	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengkalaman dan pemantauan perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan

**Arah Kebijakan Tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Tahun 2023 – 2026**

Tabel 2.2.1 Arah Kebijakan

No.	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan			
		2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Untuk Pedumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	1. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata 2. Peningkatan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	1. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata 2. Peningkatan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	1. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata 2. Peningkatan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	1. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata 2. Peningkatan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
2	Peningkatan Sarana dan Pemasaran serta Kualitas Produk Ekonomi Kreatif	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi pariwisata 2. Perluasan Cakupan Penyebaran Promosi	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi pariwisata 2. Perluasan Cakupan Penyebaran Promosi	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi pariwisata 2. Perluasan Cakupan Penyebaran Promosi	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi pariwisata 2. Perluasan Cakupan Penyebaran Promosi
3	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Sertifikasi SDM Pariwisata dan ekraf 2. Peningkatan Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf	1. Sertifikasi SDM Pariwisata dan ekraf 2. Peningkatan Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf	1. Sertifikasi SDM Pariwisata dan ekraf 2. Peningkatan Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf	1. Sertifikasi SDM Pariwisata dan ekraf 2. Peningkatan Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf
4	Peningkatan Layanan Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Peningkatan Pemasaran dan Kualitas Produk Ekonomi Kreatif	1. Peningkatan Pemasaran dan Kualitas Produk Ekonomi Kreatif	1. Pembangunan Pusat Ruang Kreatif 2. Peningkatan Pemasaran dan Kualitas Produk Ekonomi Kreatif	1. Pembangunan Pusat Ruang Kreatif 2. Peningkatan Pemasaran dan Kualitas Produk Ekonomi Kreatif
5	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian/ evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian/ evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian/ evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian/ evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian/ evaluasi pembangunan

2.3 Struktur Program dan Kegiatan APBP Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan APBDP Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2023 baik sasaran utama maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut dibawah ini.

Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran 2023

Tabel 2.3 Struktur Program dan Kegiatan APBP Tahun 2023

No	Urusan/ Sasaran /Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA			
	Jumlah Kunjungan/ Wisatawan (Domestik dan Asing) (Satuan : Orang)			
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	18,615,366,000	19,631,115,200	1,015,749,200
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1,200,000,000	1,816,000,000	616,000,000
1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1,200,000,000	1,816,000,000	616,000,000
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	12,651,000,000	14,111,925,000	450,925,000
1	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	500,000,000	446,000,000	52,000,000
2	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	7,623,000,000	8,021,920,800	198,920,800
3	Pengadaan /Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi	2,500,000,000	2,500,000,000	-
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2,028,000,000	2,942,105,200	314,105,200
3	Pengelolaan Destinasi Wisata Provinsi	3,114,366,000	3,079,420,300	(34,934,700)
1	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	200,000,000	200,000,000	-
2	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	2,914,366,000	2,879,420,300	34,934,700

No	Unsur/ Sasaran /Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAOU ANGGARAN		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	850.000.000	623.788.900	(226.211.100)
1	Pembinaan dan Pengawasan Industri Usaha Pariwisata	400.000.000	400.000.000	-
2	Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	250.000.000	223.788.900	(26.211.100)
II	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.300.000.000	1.940.584.000	(359.416.000)
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1.700.000.000	1.363.584.000	(336.416.000)
1	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1.200.000.000	1.057.371.000	(142.629.000)
2	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	500.000.000	308.213.000	(191.787.000)
2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	600.000.000	575.000.000	(25.000.000)
1	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	200.000.000	175.000.000	(25.000.000)
2	Fasilitasi kekayaan intelektual	200.000.000	200.000.000	-
3	Perlindungan Hasil Kreativitas	200.000.000	200.000.000	-
III	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.295.355.000	4.582.825.100	(712.429.900)
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	5.295.355.000	4.582.825.100	(712.429.900)
1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	1.215.000.000	1.166.037.500	(48.962.500)
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3.580.355.000	2.923.689.500	(656.665.500)
3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	500.000.000	494.201.000	(5.799.000)

No	Urusan/ Sasaran /Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3,850,000,000	3,725,517,900	(124,382,100)
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	3,350,000,000	3,225,517,900	(124,382,100)
	Pengembangan Kompetensi SDM			
1	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	400,000,000	457,109,100	57,109,100
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1,150,000,000	1,017,508,500	132,491,200
3	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	400,000,000	400,000,000	-
4	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1,400,000,000	1,311,000,000	89,000,000
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	500,000,000	500,000,000	-
1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200,000,000	200,000,000	-
2	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	300,000,000	300,000,000	-
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		30,060,710,000	29,880,242,200	(180,467,800)

Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Urusan/ Sasaran /Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19,589,290,000	19,355,934,000	(194,355,700)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118,240,000	84,529,000	(33,711,000)
1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80,000,000	40,253,000	19,737,000
2	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,000,000	5,000,000	-
3	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,000,000	5,000,000	-
4	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	5,000,000	5,000,000	-
5	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5,000,000	5,000,000	-
6	6 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,240,000	3,980,000	14,250,000
7	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000	20,278,000	278,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,472,024,000	14,589,463,000	397,439,000
1	1 Penyediaan Gap dan Tunjangan ASN	13,840,624,000	14,385,595,000	555,074,000
2	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	600,000,000	442,365,000	157,635,000
3	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	6,000,000	6,000,000	-
4	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6,000,000	6,000,000	-
5	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000	5,000,000	-
6	6 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6,000,000	6,000,000	-
7	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6,000,000	6,000,000	-
8	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	4,500,000	4,500,000	-

No	Uraian/ Sasaran (Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	PAGU ANGGARAN		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	-
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	500.000	-
	2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	500.000	-
	3 Revisi/asi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	500.000	-
	4 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	500.000	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	207.000.000	48.875.000	(158.125.000)
	1 Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500.000	500.000	-
	2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	500.000	500.000	-
	3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	150.500.000	500.000	150.000.000
	4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	16.000.000	-
	5 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	40.500.000	30.375.000	10.125.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	945.593.000	771.729.870	(173.863.130)
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.834.000	8.834.000	-
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	344.145.000	356.896.170	37.448.830
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.500.000	19.897.200	9.397.200
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.114.000	27.114.000	3.000.000
	5 Fasilitas Kunjungan Tamu	105.500.000	88.312.500	18.187.500
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485.000.000	314.276.000	166.724.000

No	Unsur/ Sasaran /Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000	-
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000	1.000.000	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.674.630.000	2.618.511.230	43.881.230
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	471.630.000	468.600.630	2.829.370
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.193.000.000	2.149.710.600	40.710.600
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.241.003.000	982.826.200	(248.176.800)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.000.000	229.668.200	331.800
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.003.000	159.000.000	973.000
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.000.000	96.126.000	21.872.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	731.000.000	508.000.000	223.000.000
Total Anggaran Pendukung		19.580.290.000	19.345.934.300	(194.355.700)

2.4 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan perjanjian dan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang merepresentasikan kinerja instansi, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing) (Satuan: Orang)	Orang	20.060.922	Tercapai pada TW IV
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	80	Tercapai pada TW IV

Keterangan : 1. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.
2. Pencapaian sasaran strategis diatas didukung oleh program dan kegiatan.

Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	10.631.115.200
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.840.524.000
Program Pemisahan	Program Pemisahan	4.580.925.100
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.725.611.800
Program Penguatan Pemerintahan Daerah	Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah	19.385.934.500
Jumlah Anggaran		40.266.175.500

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten adalah aplikasi *Simpada bantenprov.go.id* yang mengintegrasikan perhitungan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara.

Gambar 2.5 Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Daerah



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat memberikan gambaran mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun anggaran 2023.

PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kinerja Penilaian Realisasi Kinerja	Kode / Warna
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Sangat Baik
2	76 ≤ 90	Tinggi	Baik / Baik
3	66 ≤ 75	Sedang	Kurang Baik
4	51 ≤ 65	Rendah	Kurang Baik
5	≤ 50 S	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 66 Tahun 2017

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Capaian	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria / Kode	Target Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2023	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Jumlah	17.528.110	60.817.391	20.060.922	29.704.904	133,12	Minimal 100%	73.223.025
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	80	A	80	81,25	110 %	Minimal 100%	80,00

Keterangan:

1. Data capaian kinerja SAKIP di dapat dan pengukuran kinerja SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten (yang dituangkan dalam BA SAKIP Inspektorat) TA. 2022
2. Jumlah kunjungan wisatawan diperoleh dari SIMPARDA <https://simparda.bantenprov.go.id/> per tanggal 01 Desember 2023
3. Pengeluaran Rata – rata wisatawan diperoleh dari Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPADA) Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2023
4. Rata Rata lama Inap di peroleh dari berita resmi statistik BPS Perwakilan Banten yang disampaikan melalui zoom meeting live tanggal 01 Desember 2023 dengan nomor surat undangan press release B-1939/35510/HM.350/11/2023 tanggal 26 November 2023

Gambaran III. 1 Kedua sasaran tersebut selama waktu Januari – Desember 2023 sebagai berikut :

Jumlah Kunjungan Wisatawan



Jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2023 pada awal bulan desember memiliki penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, hal ini disebabkan belum masuknya masa libur bersama (peak season) pada hari libur Natal dan Tahun Baru, dimana jika melihat dari tahun ke tahun umumnya akan mengalami peningkatan secara signifikan, namun begitu jumlah kunjungan wisatawan telah melebihi target 133.12 %

3.2 Analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Sajian pertama "Merangkainya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)"

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)*	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)*	Jumlah Realisasi Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun N Jumlah Realisasi Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun N x 100

Sumber data kunjungan wisatawan diperoleh dari counter part masing – masing Kab/Kota di Provinsi Banten yang diberikan akses untuk melakukan perhitungan kunjungan wisatawan mancanegara oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten. counter part ini berasal dari petugas atau pegawai dan atau pengelola destinasi wisata dari Dinas Pariwisata ataupun pengelola obyek yang tersebar di 8 Kab/Kota dan telah diberikan Surat Kaputusan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai pemberi tugas.

Tabel III. 4 Capaian Kunjungan Waspalewan dan 8 Kab/ Kota

REPORT OF THE JUDGE OF THE COURT OF APPEALS OF THE STATE OF NEW YORK	
IN SENATE	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	
JANUARY 1, 1900.	

NO	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian s/d 2023 terhadap target 2023
			2023	2023	2023		
1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	60.817.391	20.080.922	26.415.864	133,12	23.223.025	128,59

Berdasarkan data tersebut capaian ini terlihat bahwa posisi s/d desember 2023 adalah sejumlah 26.415.864 orang wisatawan nusantara sementara untuk kunjungan wisatawan mancanegara sejumlah 289.040 orang sehingga jumlah total kunjungannya menjadi 26.704.904 orang sehingga pencapaian prosentase kunjungannya sebesar 133,12 %

Analisis ketercapaian kinerja sasaran pertama "Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)" adalah sebagai berikut :

1. Prosentase capaian diatas target menjadi 133,12 % dimana berkontribusi pertumbuhan positif wisatawan dari setiap bulan yang dilaporkan
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kunjungan lebih menurun secara kualitas (jumlah) namun secara kuantitas meningkat karena kunjungan tahun sebelumnya terdapat kunjungan ke pusat perbelanjaan
3. Peningkatan kunjungan wisatawan ini dipengaruhi dengan adanya penataan dan pengembangan destinasi wisata serta promosi event, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan data kunjungan dan Kabupaten Lebak
4. Optimalnya kegiatan fasilitasi / pendampingan pelaporan Simporde yang diselenggarakan oleh bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Banten sehingga mempengaruhi kualitas dari durasi waktu penyampaian laporan
5. Berdampaknya seluruh aktifitas program dan kegiatan sehingga pencapaiannya tepat sasaran

1.2.1.1 Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ini memiliki peran penting terhadap peningkatan daya tarik pariwisata di Banten terutama dalam pemenuhan aspek strategis dalam penataan dan pengembangan destinasi pariwisata meliputi : amenities, atraksi dan aksesibilitas sebagai penopang dalam peningkatan kunjungan wisatawan.

Fokus pembangunan daya tarik kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten di tetapkan pengembangan kewasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.

Melalui pengembangan daya tarik yang terstruktur ini diharapkan pengembangan pariwisata dapat berjalan dan berkelanjutan (sustainable program) melalui pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi (KSPP) dan kawasan pengembangan pariwisata provinsi (KPP) serta destinasi pariwisata provinsi (DPP).

Sebagai ikomolif dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata di Provinsi Banten, pada tahun 2023 Bidang pelaksana kegiatan ini yang menaungi 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3. Pengelolaan Destinasi Wisata Provinsi
4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Telah berhasil melaksanakan kegiatan penataan dan pengembangan daya tarik wisata dengan persebaran destinasi yang mengacu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) dengan target dan realisasi indikator sasaran program sebagaimana tabel dibawah ini:

Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	100 %	100 %	100 %
	Rata-Rata Lama Inap	1,66 Hari	1,50 Hari	90,36 %

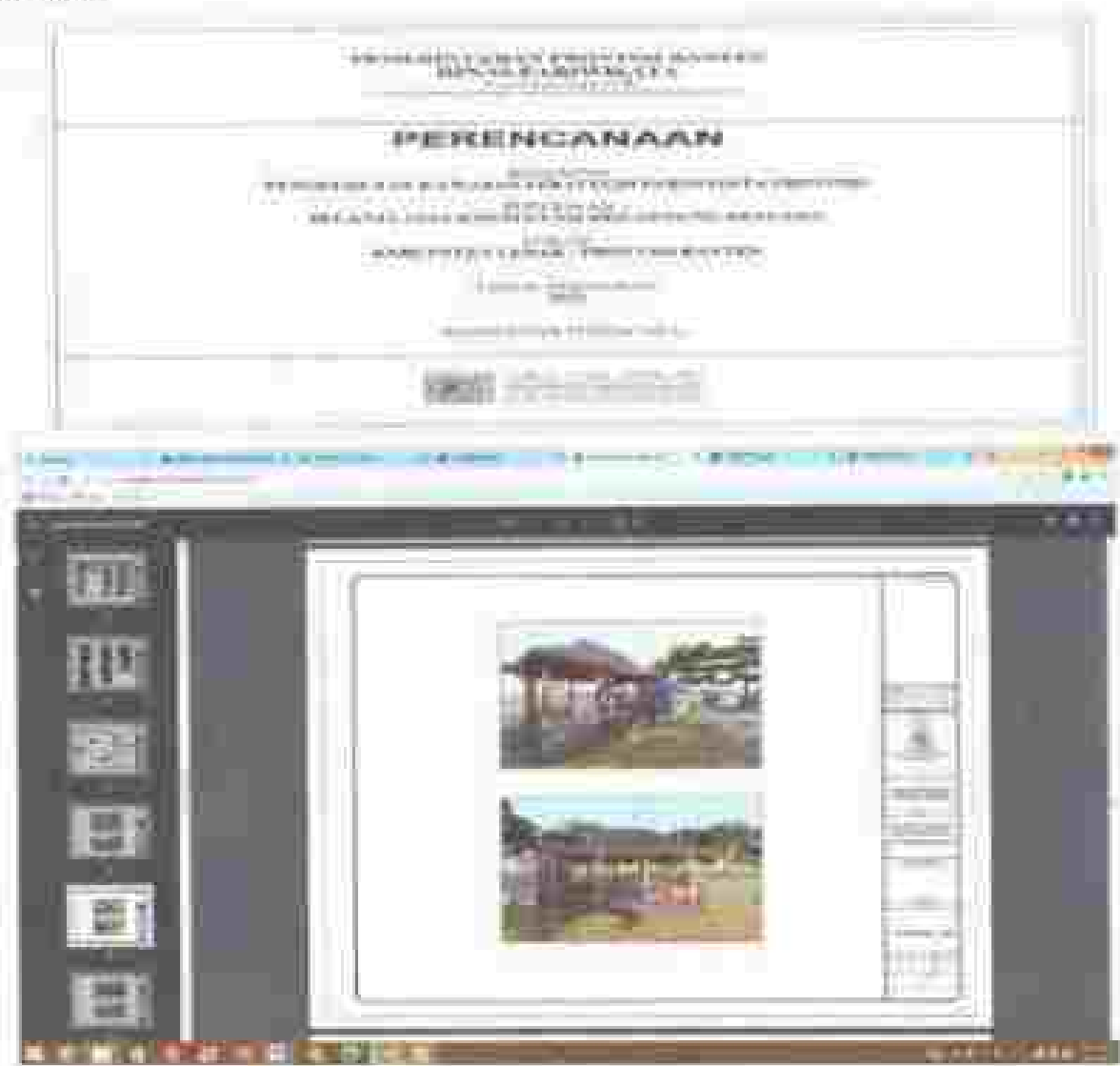
Keterangan:

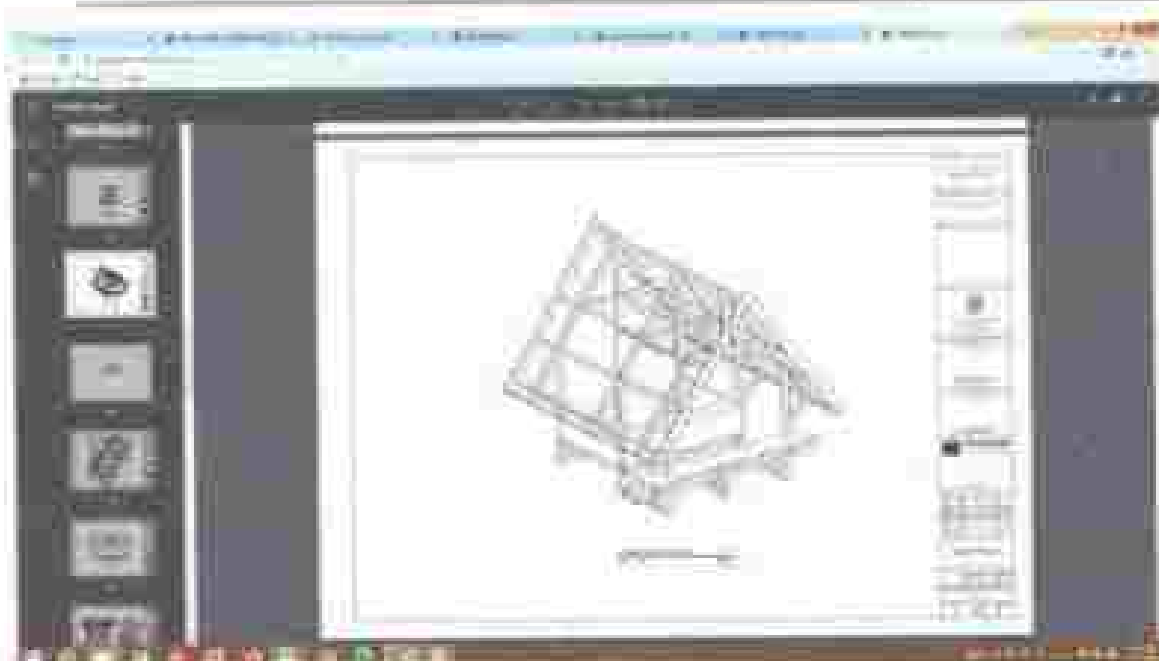
1. Sumber data terkait Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata diperoleh berdasarkan besaran target dan realisasi destinasi wisata yang di tulis
2. Sementara untuk rata – rata lama inap diperoleh dari Rata Rata Lama Inap di provinsi dari basis data statistik BPS Kabupaten Banten yang diupdatekan melalui zoom meeting live tanggal 01 Desember 2023 dengan nomor surat undangan press release B-1982305104HM.300/11/2023 tanggal 28 November 2023

Adapun kebebasan penataan dan pengembangan destinasi pariwisata ditunjang dengan adanya pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi (KSPP) yang disusun dalam rencana induk pengembangan pariwisata provinsi (Ripperprov) sehingga memudahkan PPTK melakukan rencana pengembangan berdasarkan roadmap dalam dokumen tersebut.

Dalam upaya menuju pencapaian sasaran program tersebut berikut beberapa aktivitas / kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pengembangan destinasi wisata di Provinsi Banten diantaranya :

1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi yang dipusatkan pada cluster wilayah pengembangan strategis dengan total 13 pengembangan lokasi KSPP berjalan dengan realisasi 100 % melalui penataan penyediaan detail rencana kawasan sebagai berikut :



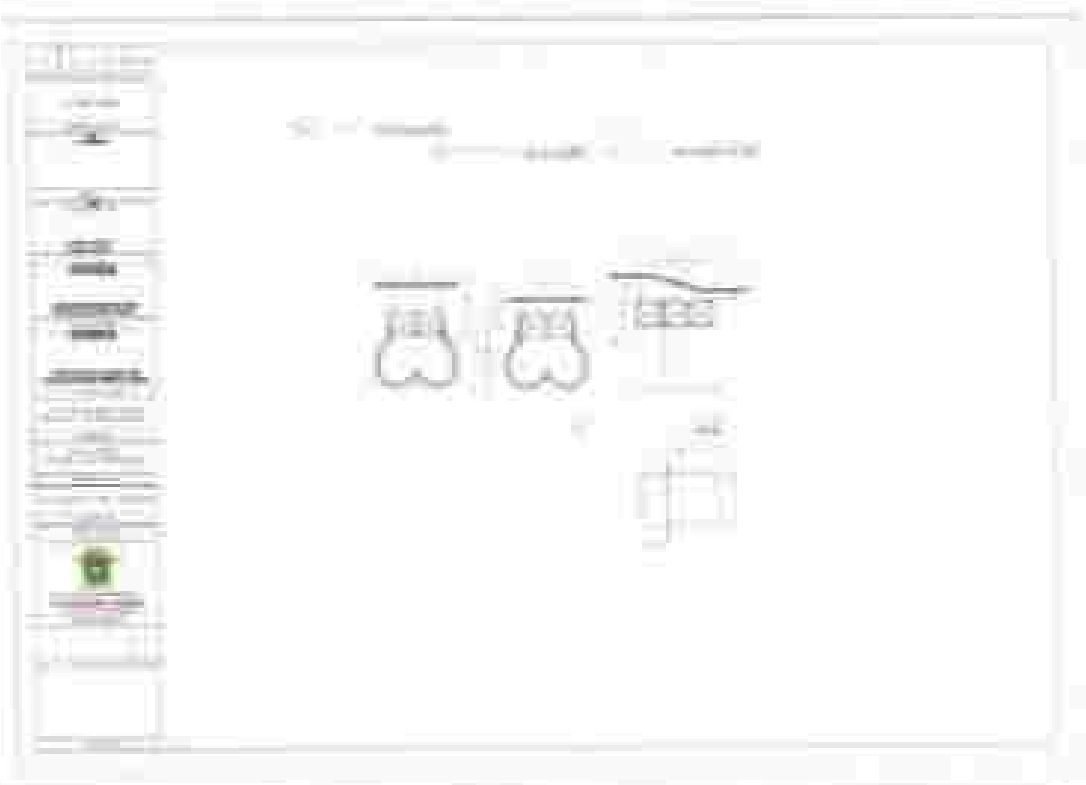


2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi telah melakukan penyusunan terhadap 4 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan capaian 100 % meliputi penataan dan pengembangan kawasan kawasan sebagai berikut :





3. Pengelolaan Destinasi Wisata telah melakukan penyusunan terhadap 2 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan capaian 100 % melalui penataan dan pengembangan kawasan kawasan sebagai berikut :



4. Penelitian Tesis Dokter (Jenis Paragraf Lintas Daerah Kabupaten-Ros dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi akan melibatkan 3 kali penelitian dan hasil penelitian standar industri kepada 24 usaha industri dengan capaian 100 % hasil penelitian dan analisis sebagai berikut :

practical relevance



Seluruh kegiatan pada program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi ditujukan untuk mencapai target sasaran program yaitu penataan dan pengembangan destinasi wisata dengan target 20 % setiap tahunnya. Hasil pengembangan sebaran kegiatannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PENATAAN DESTINASI PARWISATA



Data pengembangan destinasi di 8 Kab/Kota

Berdasarkan data diatas dapat kita simpulkan bahwa perkembangan destinasi lebih dominan di kawasan strategis wilayah Kabupaten Lebak. Berdasarkan rencana dan realisasi pengembangan pada tahun 2022 telah dibangun sebanyak 58 lokasi sementara untuk tahun 2023 pengembangan yang dilakukan di KSPP Banten sebanyak 13 Kawasan sehingga rencana pengembangan 20 % untuk tahun ini tercapai sebanyak 20 % sehingga pencapaian penataan destinasi menjadi **100 %** dengan predikat 'Sangat Baik'.

Sehingga target capaian pada penataan dan pengembangan destinasi pariwisata provinsi banten sebesar 100 %. Faktor dominan pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah adanya komunikasi dan persepsi yang sama antara pemangku kepentingan dalam mengembangkan daya tarik unggulan di masing – masing daerah yang terlintas dengan adanya permohonan administratif bantuan dari masing – masing kelompok sadar wisata (pokdarwis) di Provinsi Banten.

Rata – Rata Lama Inap



Berdasarkan berita resmi statistik BPS Perwakilan Banten yang disampaikan melalui zoom meeting live pada tanggal 01 Desember 2023 dengan nomor surat undangan press release B-188635510/HM.360/11/2023 tanggal 28 November 2023 terdapat informasi perkembangan terkait rata – rata lama menginap tamu (asing dan nusantara) di Provinsi Banten pada bulan Oktober terhitung 1,50 hari sehingga target capaian dan 1,50 hari adalah sebesar 100% dengan predikat "Tinggi"

3.2.1.2 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memiliki peran penting terhadap peningkatan Pelaku Industri pariwisata yang profesional dalam pemenuhan kapasitas dan kapabilitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif melalui : fasilitasi dan pembinaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif

Fokus bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diarahkan kepada pendukungan pengembangan pariwisata sebagaimana yang telah di tetapkan dalam rencana pengembangan kawasanya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripperprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015.

Melalui kegiatan ini diharapkan bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat unggul dan berdaya saing dalam menapaki dunia kepariwisataan. Bidang pelaksana kegiatan ini pada tahun 2023 menaungi 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Bidang ini telah berhasil melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dengan rencana dan realisasi capaian indikator sasaran program sebagaimana tabel dibawah ini :

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Rp. 45957197,03)	4998700,03	2.347.107	45,83%
--	---	------------	-----------	--------

Keterangan :

Jumlah kunjungan wisatawan diperoleh dari SIMPARDA <https://simparita.bantenuttm.go.id/> per tanggal 01 Desember 2023

Dalam upaya menuju pencapaian sasaran program tersebut berikut beberapa aktivitas / kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang dipusatkan pada cluster wilayah pengembangan strategis dengan total 6 unit ketersediaan sarana dan prasarana kota kreatif di Provinsi Banten telah dilaksanakan dengan baik dengan capaian realisasi 100 % dengan keterangan sebagai berikut :

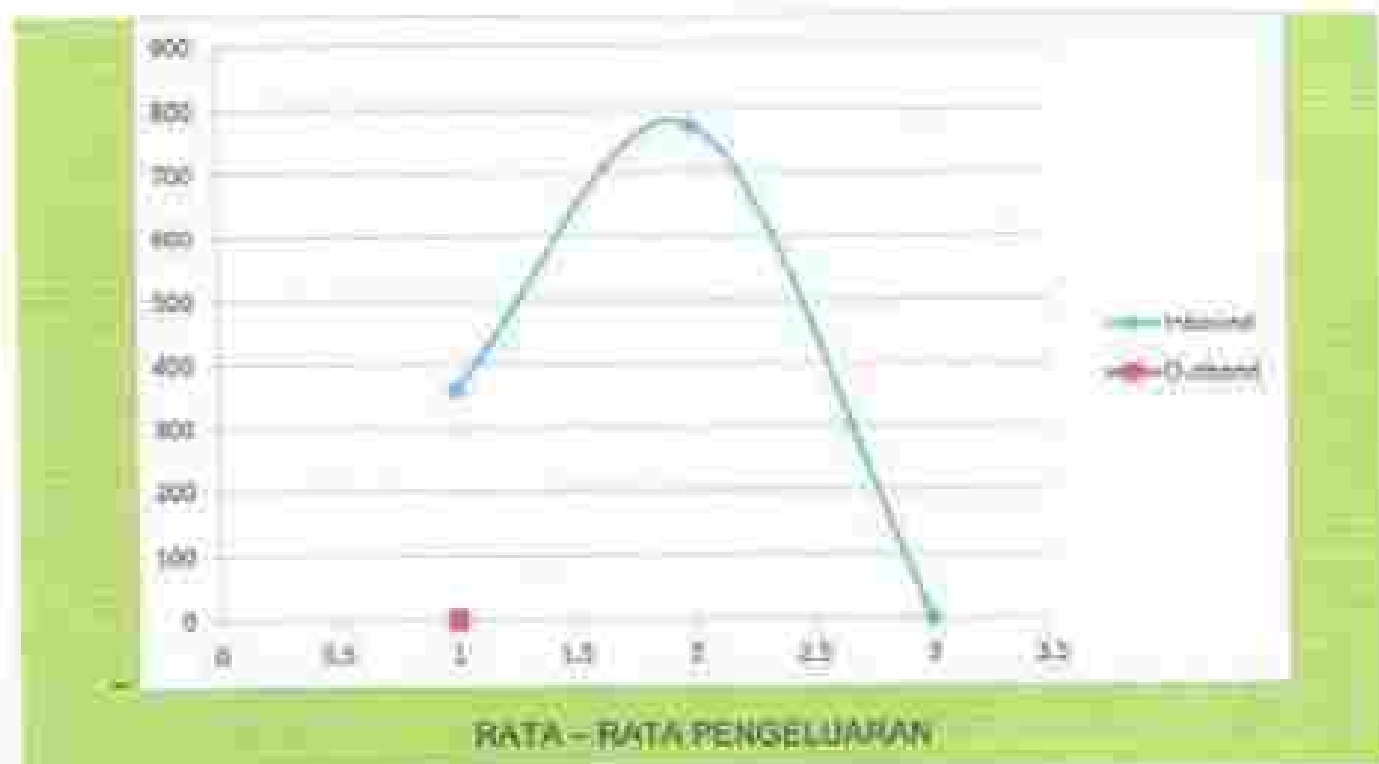


2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan guna menunjang ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi para pelaku ekonomi kreatif dengan target 1 Dokumen telah terlaksana dengan capaian realisasi mencapai 100%.



Seluruh kegiatan pada program Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemertfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki target indikator sasaran program adalah rata – rata lama masi dengan target 1.50 hari dan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

pencapaian output program Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemertaaan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual selaras dengan indikator kinerja utama yaitu rata – rata pengeluaran, berikut kami tampilkan target pencapaian atas kinerja tersebut:



Berdasarkan data diatas dapat diperoleh informasi bahwa rata – rata pengeluaran wisatawan yang terdiri dari 2 komponen yaitu:

1. Wisatawan Inbound
2. Wisatawan Outbond

Dimana konsultan PT Sketsa Negeri Mandiri telah melakukan penyusunan dokumen neraca satelit pariwisata daerah (Nesparda) Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2023 yang diperoleh dari pengolahan data primer hasil survey 2022, data studi literatur Nesparda 2015 dan 2021 serta simulasi dan perhitungan matematis diperoleh hasil Dampak belanja pariwisata di Provinsi Banten pada tahun 2022 dengan rata-rata sebesar Rp. 2.347.107,- pada tahun 2022 (yang dilaporkan pada dokumen Nesparda 2023)

Sehingga target pengeluaran rata – rata wisatawan (nusantara dan mancanegara) berdasarkan target sebesar Rp. 4998799.05 tercapai hanya Rp.2.347.107,- sehingga jika dihitung persentasenya tercapai **46.95 %** dengan predikat "sangat rendah"

3.2.1.3 Program Pemasaran

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Pemasaran ini memiliki peran penting terhadap peningkatan promosi, kunjungan wisatawan (nusantara dan mancanegara) serta investasi di Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi : sarana dan prasarana promosi, fasilitas event dalam dan luar daerah serta aktivitas promosi media sosial kekinian sebagai sarana untuk memperkenalkan daya tarik wisata di Provinsi Banten.

Fokus pembangunan pariwisata diarahkan kepada wisatawan nusantara dan mancanegara melalui pemanfaatan potensi dan daya tarik yang dimiliki dan diarahkan untuk meningkatkan perekonomian di Banten sebagaimana yang telah di tetapkan dalam rencana pengembangan kewasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.

Melalui kegiatan ini diharapkan kunjungan wisatawan maupun kerjasama lintas stakeholder (B2B) dapat terlaksana dengan optimal. Guna mendukung target capaian tersebut, bidang pemasaran pada tahun 2023 memiliki 1 kegiatan yaitu :

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Dalam upaya menuju pencapaian sasaran program tersebut berikut beberapa aktivitas / kegiatan yang telah dilakukan diantaranya :

Gambar 3.2.1.3



LAPORAN KEGIATAN PODCAST (PROMOSI BERBASIS DIGITALISASI)



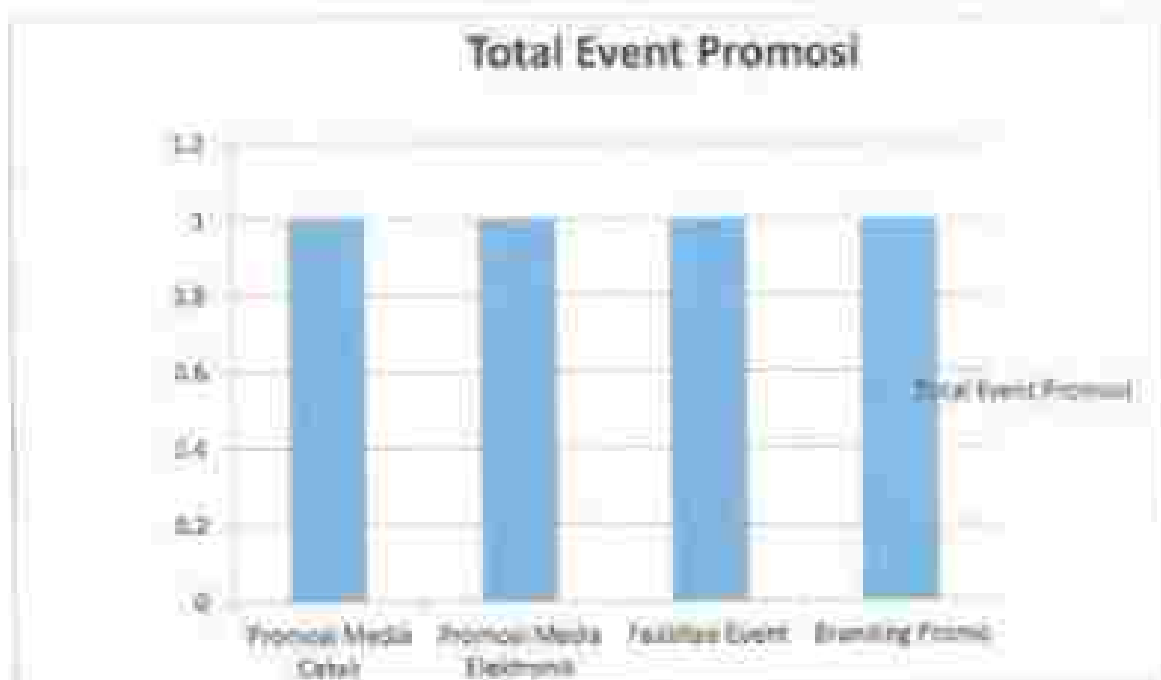
Tema Tempat	1 -	"Wisata Tertarik yang Aneh? Ya Ada Banyak!" Studio Tema Elle – Saling Pemasukan, Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Waktu Penayangan Kanal Youtube Host	2 1 1	31 Mei 2023 Vast Banten Dina Ekarnan
Narasumber	1	1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten 2. Penghulu Kampung Agrowisata Agrirex 3. Penghulu Elde Park Mini Zoo
Pembahasan	1	a. Pengembangan Destinasi Wisata oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun 2023, pengembangan kempolan GDM Pankraf serta pengembangan industri pankraf Provinsi Banten Tahun 2023 b. Profil Kampung Agrowisata Agrirex, pengembangannya dan kontribusinya terhadap sektor pariwisata Banten c. Profil dan pengembangan Elde Park Mini Zoo serta kontribusi terhadap sektor pariwisata Banten d. Ajakan untuk wisata #Bantenaja

TIM OCS
Online Campaign Sosial



Seluruh kegiatan pada program Pemasaran dilaksanakan dalam rangka mencapai 5 dokumen event kegiatan promosi wisata dimana pada tahun 2023 target tersebut sudah tercapai sehingga capaian programnya mencapai 100 %. Hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Gambar 3.2.31



Kegiatan promosi event yang dilaksanakan oleh Program Pemasaran Pariwisata di Bidang Pemasaran pada Tahun 2023 telah melakukan sebanyak 4 kali (dokumen) pelaksanaan promosi pariwisata yang terdiri dari :

1. Promosi Media Cetak
2. Promosi Media Elektronik
3. Fasilitas Event
4. Branding Promo

Seluruh kegiatan promosi ini ditujukan untuk menunjang kegiatan pengembangan daya tarik (*destinasi*) pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Penyebaran event kegiatan promosi difokuskan pada pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang didasarkan pada rencana induk pengembangan pariwisata provinsi (Rioperprov).

Sementara target promosi di tahun 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah sebesar 5 % dari 4 event promosi sehingga capaian **100 %** dengan predikat "Sangat Baik".

3.2.1.4 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, program ini memiliki peran penting terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi : Pemberian sertifikasi, peningkatan peran masyarakat dalam rangka pengembangan kemitraan pariwisata dan fasilitasi pengembangan kompetensi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fokus pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diarahkan kepada wisatawan sumber daya manusia di Provinsi Banten. Pelaksanaannya sesuai amanat perundang – undangan dimana SDM yang diberikan pembekalan maupun pelatihan adalah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang tingkat lanjutan dimana bagi SDM yang baru harus melalui tahapan pembinaan dan pelatihan di Dinas Pariwisata Kab/Kota sehingga pemanfaatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan perekonomian masyarakat di Banten sebagaimana yang telah di tetapkan dalam rencana pengembangan kewasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripperprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2019.

Melalui kegiatan ini diharapkan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi profesional dan mandiri serta mampu menjadi pelopor bagi masyarakat disekitar destinasi / kawasan pariwisata untuk bersama – sama mengembangkan potensi wisatanya. Adapun kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian tersebut adalah

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Dalam upaya menuju pencapaian sasaran program tersebut berikut beberapa aktivitas / kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

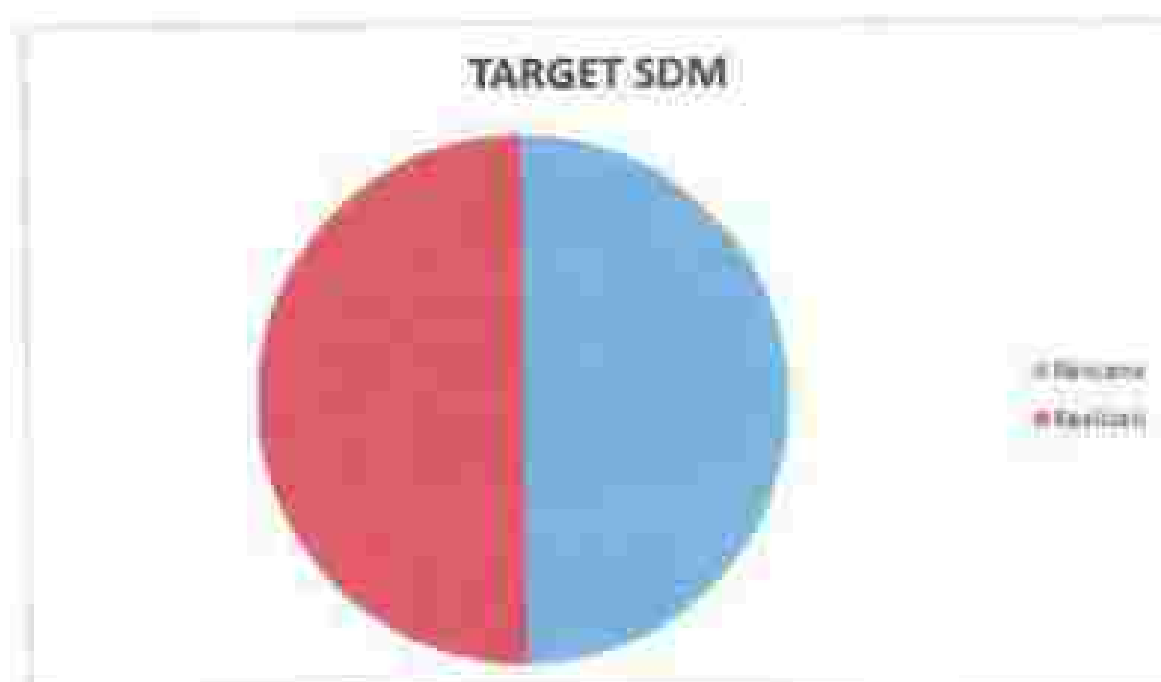
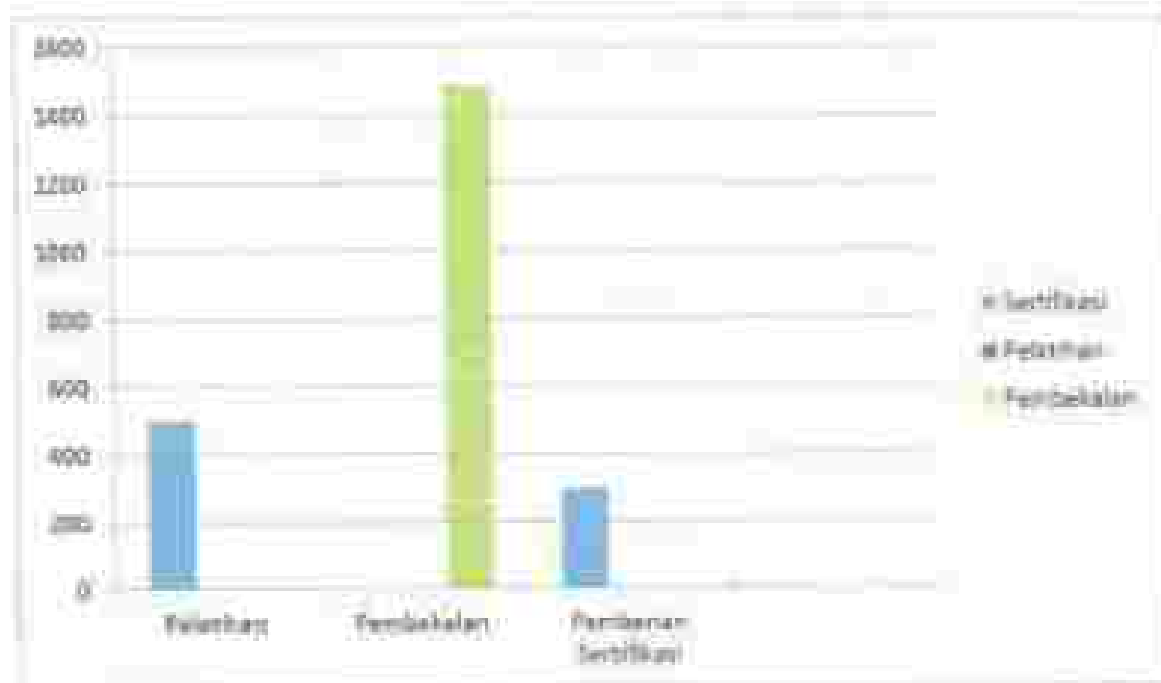


Lampiran Laporan Tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Banten (Lampiran 1.1.1)

Dokumentasi: Antusias Bani Polakus Eksistensi Kreatif Juh Sehat, Percontohan Berwisata
Tahun 2023



Share Kontribusi Kegiatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Berdasarkan share kontribusi dan penargetan SDM di Tahun 2023 bahwa pencapaian indikator sasaran dengan target 2285 pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdina telah tercapai sehingga capaian kinerjanya mencapai **100%** dengan predikat "Sangat Baik".

3.2 Analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Sasaran kedua meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR																								
1	meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Arahan Prioritas Utama: Peningkatan nilai dan kredibilitas kinerja capaian SAKIP Dinas Pariwisata Formulasi Perhitungan: <table> <tr> <th colspan="2">LEKASAKIS</th><th>RENYIT</th><th>KURANGNYA</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Penyusunan Kerja</td><td>30</td><td>Capaian Sasaran Kerja Tahunan, Nilai dan Nilai Kinerja</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30</td><td>Peningkatan Pengukuran, Analisis Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pengajian Kinerja</td><td>13</td><td>Peningkatan Pemahaman, Peningkatan Kualitas, Peningkatan Informasi Kinerja</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Indikator Kinerja</td><td>13</td><td>Peningkatan Peningkatan, Analisis Kinerja, Peningkatan Peningkatan</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td><td>86</td><td></td></tr> </table>	LEKASAKIS		RENYIT	KURANGNYA	1	Penyusunan Kerja	30	Capaian Sasaran Kerja Tahunan, Nilai dan Nilai Kinerja	2	Pengukuran Kinerja	30	Peningkatan Pengukuran, Analisis Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pengajian Kinerja	13	Peningkatan Pemahaman, Peningkatan Kualitas, Peningkatan Informasi Kinerja	4	Indikator Kinerja	13	Peningkatan Peningkatan, Analisis Kinerja, Peningkatan Peningkatan	TOTAL		86	
LEKASAKIS		RENYIT	KURANGNYA																								
1	Penyusunan Kerja	30	Capaian Sasaran Kerja Tahunan, Nilai dan Nilai Kinerja																								
2	Pengukuran Kinerja	30	Peningkatan Pengukuran, Analisis Pengukuran, Implementasi Pengukuran																								
3	Pengajian Kinerja	13	Peningkatan Pemahaman, Peningkatan Kualitas, Peningkatan Informasi Kinerja																								
4	Indikator Kinerja	13	Peningkatan Peningkatan, Analisis Kinerja, Peningkatan Peningkatan																								
TOTAL		86																									

Bersama ini kami lampirkan berita acara SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2022 sebagai dasar dalam penentuan nilai atau hasil capaian kinerja akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan serta hasil penilaian yang telah dilakukan oleh APJP Inspektorat Provinsi Banten



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
INSPEKTORAT DAERAH

Special Print Requisition Pricing Table (SPR) for 2016-2017 for 2016-2017: 1000

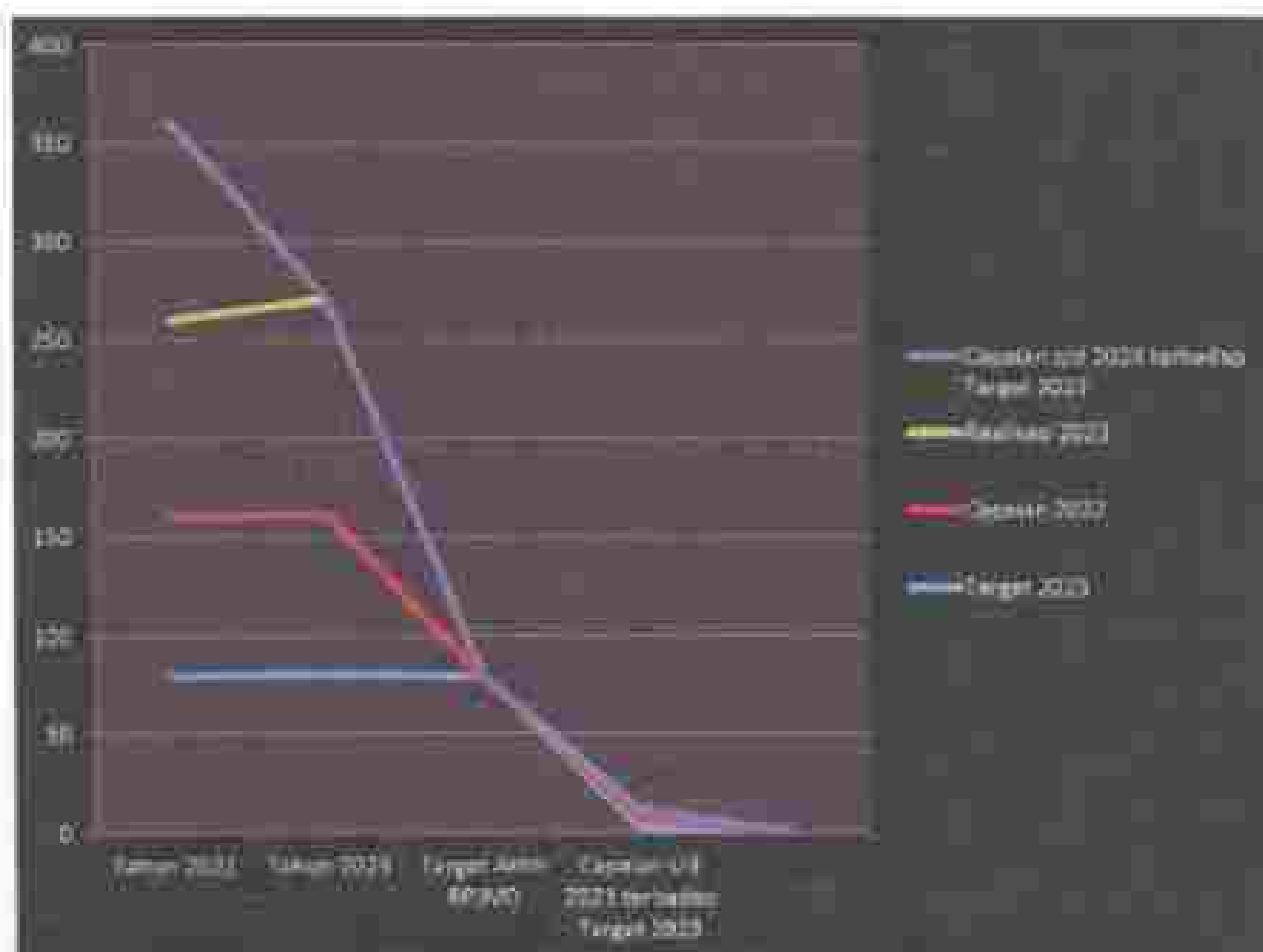
SEKITA ACARA PENYUNDAAN SYLLABUS
KANTORITAS PUSAT NASIONAL PENELITIAN
PADA ORANG PERUSAHA
PUSAT NASIONAL PENELITIAN

[illegible][illegible]



NO	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian s/d 2023 terhadap target 2023
			2023	2023	2023		
1	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	80 (A)	80	81.25	102 %	80	102 %

Sumber : Berita Acara Penilaian Hasil Evaluasi AKIP 2022



Dari penjelasan diatas bahwa pencapaian target nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada tahun 2023 telah melebihi target di tahun 2022 serta realisasinya melebihi target di tahun 2023 sehingga pencapaian perolehan SAKIP untuk s/d 2023 terhadap target 2023 diatas target yaitu **102 %**

Analisis ketercapaian kinerja Sasaran Pertama ‘Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan’ keberhasilannya dipengaruhi oleh hal – hal sebagai berikut :

1. Pada saat dilakukan penilaian oleh APFIP terpenuhinya seluruh komponen penilaian SAKIP dengan peroleh skor 82,00 %
2. Tidak terdapat deviasi pemilutungan antara target dan hasil bobot yang Dihitung kegiatan yang mendukung terhadap capaian urusan penunjang program pemerintahan daerah
3. Pada tema pelaksanaan tersedianya Nofs pengisian pengukuran kinerja Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SikAP) oleh BKD Banten mempermudah para Middle manager (PPTK) melakukan bimbingan dan pengawasan terkait pekerjaan harian yang umumnya tertubung dengan kegiatan baik sebagai kinerja penunjang maupun pendukung sehingga efektifitas pengawasaan berjalan baik dan hal tersebut berdampak terhadap waktu dan kualitas dan pelaksanaan kegiatan
4. terdapat komitmen yang memadai berupa perjanjian kinerja yang terukur antara target dan kinerja yang disusun oleh masing – masing lower manager (ketua tim pelaksana kegiatan) sehingga mempengaruhi ketercapaian terhadap sasaran kinerja program
5. Ketercapaian terhadap program dan kegiatan telah mengarah kepada capaian outcome seperti
 - a. Tersedianya dokumen perencanaan yang SMART sehingga memudahkan PPTK, Kasubag dan Fungsional umum untuk mencapai target dan tujuan kegiatannya
 - b. Terdapat efisiensi dan efektifitas terhadap seluruh kegiatan hal ini dapat dilihat dari adanya efisiensi penyerapan anggaran sehingga sisa penyerapan dimaksud dapat dilakukan optimalisasi guna mendukung target program dan sasaran strategis lainnya.

3.2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terselenggarakan program penunjang urusan pemerintahan daerah ditopang oleh kegiatan – kegiatan dan sub – sub kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan dan pengelolaan keuangan di Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Sekretaris Dinas selaku PPTK pada program penunjang urusan pemerintahan daerah telah nyata – nyata melakukan peran kelembagaannya yang berfungsi sebagai koordinator, konsultasi kepada masing – masing bidang di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Ketersediaan pelayanan umum, administrasi kepegawaian, perencanaan hingga pengalokasian anggaran keuangan lembaga / dinas yang baik di tahun 2023, hal ini membantu para PPTK hingga staf di Dinas Pariwisata Provinsi Banten dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa mengkhawatirkan tentang keperluan dan kelengkapan pelaksanaan kegiatannya.

dirasa wajar jika ketepatan kinerja program ini sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pengukuran kinerja SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten dengan bobot nilai 61.25 dengan kategori A (Memuaskan) dengan asumsi seluruh penyelenggaraan sebagaimana keterangan diatas telah dipenuhi.

Dalam upaya peningkatan capaian kinerja SAKIP, Sekretariat telah melakukan beberapa kegiatan baik yang menunjang maupun mendukung capaian program dan kegiatan secara langsung, dengan eviden sebagai berikut :

Forum Renja 2024 (Sekretariat)



Terselenggaranya 2 Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu :

- a. Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA 2024
- b. Dokumen Peta Jalan Proses 2023 dan Penyempurnaan Rencana Strategis 2023 -2026

Rapat internal (Evaluasi) kegiatan di Sekretariat)

Terselenggaranya rapat evaluasi internal yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten guna mensinergikan kegiatan dan mengantisipasi kendala dan permasalahan.

Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi ASN di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Rapat Pengelolaan Anggaran Keuangan (Sekretariat)

Terlaksananya rapat pengelolaan keuangan anggaran yang ditujukan untuk menunjang dan meningkatkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan memenuhi SAP (Standar Akuntasi Pemerintah)

Pemeliharaan Kendaraan

Pemeliharaan Gedung

Tertersutannya pemeliharaan kendaraan dinas dan gedung kantor yang dilakukan untuk menunjang dan meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas



Berdasarkan hasil analisis komposisi rencana dan realisasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten di dapat porsi realisasi anggaran lebih rendah yaitu sebesar Rp. 15.742.090.680 dan jumlah total anggaran pagu sebesar Rp. 20.401.924.300 yaitu sekitar 81,20 %. Hal ini langkah efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran dimana terdapat beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diantaranya :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada beberapa sub :

dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yaitu pada :

- a. Pekerjaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dapat melaksanakan kegiatan tanpa mempergunakan uang transportasi pada masing – masing anggaran yang tersedia di masing – masing pegawai namun dapat di efektifkan dengan melakukan penggunaan salah satu uang transportasi pegawai dan diberangkatkan secara bersama – sama sesuai surat perintah tugas (SPT)
- b. Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, RKA, DPA hingga RKAP dan DPPA. Ketua tim pelaksana tugas bersama pengelola administrasi melakukan pendokumentasian kegiatan tanpa mempergunakan anggaran perjalanan dan pengandaan dalam jumlah banyak serta mengoptimalkan penggunaan kertas (A4/F4) yang diberikan oleh sub bagian umum dan kepegawaian untuk dipergunakan dalam penyusunan dokumen –dokumen yang diperlukan tersebut

2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah juga telah melakukan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dimana pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran lebih dioptimalkan dengan melakukan pemeliharaan secara personal bagi pegawai yang mempergunakan peralatan tersebut agar langkah strategis penghematan dapat dilaksanakan.

3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatannya juga telah

menerapkan hal yang sama dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dimana efisiensi dan efektivitas khususnya penggunaan kertas (A4/F4) yang dibenarkan oleh sub bagian umum dan kepegawaian untuk dipergunakan dalam penyusunan dokumen – dokumen yang diperlukan tersebut.

Faktor Penghambat belum tercapainya rata – rata pengeluaran pada sasaran strategis pertama “meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara” adalah sebagai berikut

1. Daya beli masyarakat belum optimal faktor yang mempengaruhinya adalah adanya dampak resesi ekonomi sehingga wisatawan mengencangkan pengeluaran
2. Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih belum bisa bersaing baik dari segi rasa (flavour) dari harga (price) serta pemasaran (pulet) produk lokal yang belum optimal di destinasi kawasan strategis pariwisata provinsi Banten.
3. belum optimalnya keramahan/ramahan (hospitality) dan para pelaku pariwisata terhadap wisatawan yang berkunjung terutama bagi yang akan membeli produk.

Tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai sekaligus meningkatkan rata – rata pengeluaran adalah sebagai berikut

1. Memantau perkembangan resesi global dan upaya lain yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pengeluaran wisatawan diantaranya adalah dengan menggunakan pemanfaatan teknologi serta aplikasi marketplace yang tersedia
2. Melakukan kegiatan peningkatan kemampuan produk mulai dari mengolah rasa, menentukan harga hingga menjalin kemitraan dengan pelaku UMK/UMKM lainnya yang telah memiliki empat strategis
3. Melakukan kegiatan optimalisasi sadar wisata dalam perspektif bisnis agar pelaku dapat memahami dan mengerti tentang pelayanan kepada customer (customer satisfaction)

3.3 INOVASI

Nama Inovasi Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Daerah (SIMPARDA). Konsep kepariwisataan menyangkut berbagai sektor sehingga dampaknya baik terhadap pertumbuhan, pemerataan dan reinvestasi yang juga multi sektor. Pada tingkat daerah, dampak pariwisata terhadap perekonomian daerah, sudah jelas berdampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Upaya dalam mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan daerah dalam pembangunan pariwisata sangatlah penting dan mutlak di lakukan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang cepat dan terkoneksi dengan seluruh masyarakat pemerintah serta stake holder kepariwisataan, sehingga dengan adanya sistem informasi pariwisata yang integratif dapat mensosialisasikan serta menjual (selling) produk wisata pada daerah tersebut, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan kunjungan wisatawan baik lokal, regional maupun internasional. Saat ini informasi dan data tentang pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah baru sebagian dilakukan secara terpisah-pisah di setiap kabupaten/kota oleh karena itu, dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata (SIMPARDA) yang koneksi dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten keseluruhan kabupaten dan kota di Provinsi Banten akan berdampak pada capainya informasi penyampaian data tentang perkembangan dan dampak pembangunan kepariwisataan di Provinsi Banten.

Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Pariwisata Daerah / SIMPARDA Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah suatu sistem, konsep dan metode tampilan informasi kuantitatif dan kualitatif yang menyediakan perangkat informasi serta bahan analisis yang menyeluruh (genertif), kompak (compact), saling berkait (interconnected), konsisten (consistent) dan kontrol (control) yang mendeskripsikan secaramenyeluruh tentang kondisi terkini (existing data) dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten. Sistem informasi ini akansangat berguna dan sangat bagi pengambil kebijakan stake holder kepariwisataan, dalam menyusun perencanaan, dan program pembangunan di tingkat daerah Ruang lingkup dalam rangka kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Pariwisata Daerah, yaitu : Informasi kepariwisataan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten yang meliputi informasi tentang destinasi wisata secara menyeluruh di masing-masing Objek Destinasi di Wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Kegiatan ini hanya mencakup kepariwisataan di wilayah provinsi Banten dan hanya akan disajikan pada level provinsi melalui jaringan inter koneksi pada SKPD yang menangani tentang pariwisata daerah.

Tujuan Inovasi

Maksud dilaksanakannya kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Pariwisata Daerah / SIMPARDA Tahun 2023 ini adalah dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata (SIMPAP) yang direvisi dan Dinas Pariwisata Provinsi Banten ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten akan berdampak pada capainya informasi penyampaian data tentang perkembangan dan dampak pembangunan kepariwisataan di Provinsi Banten. Tujuan dari Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Pariwisata Daerah / SIMPARDA adalah untuk menyusun suatu sistem, konsep dan metode tampilan informasi kuantitatif yang menyediakan peringkat informasi dan data yang menyeluruh (general), kompak (compact), saling terkait (interconnected), konsisten (consistent) dan kontrol (control) yang terkait dengan kepariwisataan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten.



Manfaat dan Hasil Inovasi

Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata Provinsi Banten dapat mengetahui secara pasti jumlah kunjungan dari Database Kepariwisataannya serta jumlah dan kunjungan wisatawan di Provinsi Banten setiap tahunnya, hal ini tentunya dapat menjadi parameter dalam mengukur PDRB (produk domestik regional bruto) sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di Provinsi Banten.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 disusun dalam rangka pertanggungjawaban, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Serang, Desember 2023
KEPALA DINAS
PARIWISATA PROVINSI BANTEN



H. Al Hamdi, S.Sos, M.Si
NIP. 19640517 198603